

**PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DITINJAU
MENURUT UNDANG UNDANG NOMER 56 TAHUN 1960 TENTANG
PENETAPAN LUAS TANAH DI DESA PATEMPURAN
KECAMATAN KALISAT**

Muhammad Zaenol Arifin

arifhalaby9@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Muhammad Zaenol Arifin. 2024. Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Tinjau Menurut Undang Undang Nomer 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat. Skripsi. Pogram Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Jember. Yunita Reykasari, S.H., M.H.

Gadai merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pinjaman uang dari orang lain, yaitu dengan menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan hukum sebagai jaminan. Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, tanah merupakan aset yang sangat menunjang dalam kehidupan ekonominya, tanah juga sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Praktik gadai berkembang pesat di masyarakat Indonesia ini sangat cepat karena keduanya bergerak dan menerima barang (barang dagangan) yang tidak bergerak adalah jalan keluar bagi bagi masyarakat. Seperti halnya praktek gadai yang ditemukan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang dimana dalam pelaksanaan sistem gadai kebanyakan masyarakat lebih memilih tanah produktif yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai obyeknya, banyak gadai yang terjadi di Desa Patempuran, Salah satu pemicu dari terjadinya praktek gadai tanah di daerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai pada lahan pertanian adalah dari orang yang ekonominya rendah (tergolong miskin) sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang kaya. Sehingga seringkali mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun karena penggadai belum mampu untuk melunasi hutangnya. Kemudian dalam menetapkan jumlah uang yang akan dipinjamkan tidak boleh melebihi dari harga jual tanah sawah yang akan di gadaikan. Melihat praktik gadai yang dilakukan di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tentu jauh berbeda dari praktek pelaksanaan gadai pada umumnya

Kata Kunci: Gadai, Tanah, Petani, Pertanian.

ABSTRACT

Muhammad Zaenol Arifin. 2024. Implementation of Agricultural Land Pawning Reviewed According to Law Number 56 of 1960 concerning Determination of Land Area in Patempuran Village, Kalisat District. Thesis. Legal Studies Program, Faculty of Law. Muhammadiyah University of Jember. Yunita Reykasari, S.H., M.H.

Pawning is a method used by someone to obtain a loan of money from another person, namely by using an item that has property value according to the law as collateral. As a country where the majority of the population is farmers, land is an asset that really supports its economic life, land is also very crucial for the survival of the people. The practice of pawning is growing rapidly in Indonesian society because both moving and receiving immovable goods (merchandise) are a way out for the community. Like the practice of

pawning found in Patempuran Village, Kalisat District, Jember Regency, where in implementing the pawn system most people prefer productive land that can be directly used as an object, many pawns occur in Patempuran Village, one of the triggers for the practice of land pawning. in this area it is due to the demands of economic needs, so that the majority of people who mortgage agricultural land are people from low economic backgrounds (classified as poor) while those who receive mortgages are mostly rich people. This often results in the mortgage lasting for years because the pawnbroker has not been able to pay off the debt. Then, in determining the amount of money to be loaned, it must not exceed the selling price of the rice field to be mortgaged. Looking at the pawn practice carried out in Patempuran Village, Kalisat District, Jember Regency, it is certainly very different from the practice of pawning in general.

Keywords: Pawn, Land, Farmer, Agriculture.

PENDAHULUAN

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap manusia dengan manusia lain selalu dikaitkan dengan menciptakan beberapa bentuk hubungan hukum diantara para pihak. Hubungan hukum ini dapat menimbulkan kewajiban atau kinerja atau hutang kepada satu atau lebih pihak hubungan hukum.

Hubungan hukum yang tercipta dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari model sosiologis bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia dengan manusia lainnya, tidak dapat memisahkan hubungan tersebut dalam berbagai kesepakatan dan komitmen. Dalam kajian hukum perdata, hubungan hukum antara orang dan benda juga diatur dalam bentuk hak milik.¹ Sering kali dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kita sebagai manusia terkadang mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga kita terpaksa meminjam uang kepada pihak lain atau biasa disebut gadai, walaupun dalam prosesnya gadai harus disertai dengan jaminan yaitu tanah pertanian.

Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, tanah merupakan aset yang sangat menunjang dalam kehidupan ekonominya, tanah juga sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Pasal tersebut merupakan dasar atau landasan bagi lahirnya Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 dengan Lembaran Negara 104 Tahun 1960 itu telah meletakkan dasar pokok-pokok dari hukum agraria nasional, yang memuat perubahan-perubahan yang mendasar dan drastis dari hukum agraria hingga saat terakhir dan merupakan hukum agraria nasional yang berlaku di Indonesia.²

Dalam kehidupan sehari-hari Gadai merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pinjaman uang dari orang lain, yaitu dengan menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan hukum sebagai jaminan. dengan cara ini tanah pertanian yang telah digadaikan harus diserahkan kembali kepada pemiliknya tanpa harus melakukan tebusan. Tanah merupakan salah satu unsur esensial pembentukan negara. Tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia melaksanakan sistem demokrasi dengan berkeadilan sosial yang dimana rakyatnya berhasrat dalam pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai suatu syarat yang sangat mutlak. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Praktik gadai berkembang pesat di masyarakat Indonesia ini sangat cepat karena keduanya bergerak dan menerima barang (barang dagangan) yang tidak bergerak adalah

jalan keluar bagi bagi masyarakat, tindakan tersebut sering terjadi. Pegadaian adalah penyerahan barang secara tunai, namun jika penjual tetap memiliki hak untuk mengembalikan tanah di jalan membuka dan mengembalikan gadai tanah yang tidak dijelaskan dalam kode KUHPerdats. Seperti halnya praktek gadai yang ditemukan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang dimana dalam pelaksanaan sistem gadai kebanyakan masyarakat lebih memilih tanah produktif yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai obyeknya, banyak gadai yang terjadi di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat itu, bahwa lahan pertanian yang dijadikan jaminan dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai sebelum utang dari pemilik tanah lunas terbayar.

Salah satu pemicu dari terjadinya praktek gadai tanah di daerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai pada lahan pertanian adalah dari orang yang ekonominya rendah (tergolong miskin) sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang kaya.⁴ Dalam praktek ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan diatas keterdesakan ekonomi yang dialami oleh pihak pemberi gadai sehingga pemberi gadai bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa lahan pertanian sawah untuk dikelola oleh orang kaya yang menerima gadai tersebut. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktek gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, sayangnya gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan.⁵

Masyarakat di Desa Patempuran lebih memilih alternatif untuk meminjam uang yang menurutnya lebih mudah dan cepat yaitu dengan cara menggadaikan tanah sawah miliknya dibanding meminjam uang di bank dengan pertimbangan bahwa, untuk meminjam uang di bank harus melalui berbagai persyaratan hingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam, sehingga masyarakat dengan terpaksa akan merelakan sawahnya sebagai jaminan yang kemudian dikelola dan hasilnya pun akan dinikmati oleh penerima gadai sampai utangnya lunas terbayar. Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak penerima gadai karena selain mendapatkan keuntungan dari hasil sawah, uang pokok yang dipinjam oleh pemberi gadai juga akan dikembalikan, fenomena praktek gadai terkait waktu pemanfaatan gadai di Desa Patempuran dilakukan tanpa adanya batasan waktu dalam menggadaikan lahan pertanian sawahnya.

Sehingga seringkali mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun karena penggadai belum mampu untuk melunasi hutangnya. Kemudian dalam menetapkan jumlah uang yang akan dipinjamkan tidak boleh melebihi dari harga jual tanah sawah yang akan di gadaikan. Melihat praktik gadai yang dilakukan di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember tentu jauh berbeda dari praktek pelaksanaan gadai pada umumnya, pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama kewajiban si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus di kembalikan kepada si penggadai. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu.

Berpijak pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis "PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI TINJAU MENURUT UNDANG UNDANG NOMER 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS

METODOLOGI

Guna menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian dibutuhkan metode yang tepat. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan⁶

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dimana pemahaman tentang pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.⁷
- c. pendekatan kasus (case approach) yaitu beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum⁸

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, khususnya metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen kepustakaan atau dokumen sekunder sederhana. Penelitian hukum mengacu pada penelitian yang berkaitan dengan studi literatur yang ada atau data sekunder yang digunakan sedangkan penelitian normatif mengacu pada penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum tentang hubungan antara peraturan ini dan peraturan lainnya dan penerapannya dalam praktik.

C. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur pembuktian gadai tanah pertanian dengan akta yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
- 7) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang pedoman penyelesaian masalahgadai.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang berupa semua terbitan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, antara lain buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar tentang masalah hukum, putusan pengadilan.⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum tersier adalah dokumen hukum yang memandu dan menjelaskan dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder.¹⁰ Contohnya kamus, Ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan atau kajian-kajian tertulis, baik buku, jurnal maupun surat kabar yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember.

E. Teknik Analisis Data

Penulis dalam pengelolaan dan analisis data menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah usaha yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mengorganisasikan data ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis data itu, mencari dan menemukan pola bentuk, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan. Deskripsi meliputi isi dan struktur kaidah positif, merupakan kegiatan yang dilakukan pengarang untuk menentukan isi atau makna norma hukum sebagai acuan untuk memecahkan masalah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomer 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat.

Gadai tanah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan tanah diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan pemufakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, definisi gadai adalah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang uang kepadanya²¹

Gadai tanah mempunyai kedudukan yang penting dalam perjanjian menurut hukum adat dan undang-undang pokok agraria. Perjanjian gadai akan menimbulkan hubungan hukum antara pemegang gadai dengan pemberi gadai, hubungan hukum inilah yang akan melahirkan adanya kewajiban bagi masing-masing pihak dalam gadai dengan demikian gadai harus dilakukan dengan memperjanjikannya terlebih dahulu, karena gadai tersebut terjadi (baru ada) setelah proses perjanjian gadai.²²

Gadai tanah dalam masyarakat hukum adat berbeda dengan hukum Undang-Undang positif, kedudukan gadai tanah dalam hukum adat mempunyai tujuan sosial yaitu menolong orang yang membutuhkan uang. Pemilik tanah tidak akan kehilangan hak milik terhadap tanahnya, kebutuhan akan uang terpenuhi dan pemilik masih dapat menebus tanah miliknya sesuai kemampuan dan kemauannya tanpa harus ada paksaan. Transaksi tanah ini dituangkan dalam sebuah akta yang merupakan Surat keterangan yang kemudian dijadikan alat bukti peralihan hak. Surat tersebut ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh yang menyerahkan, yang menerima, kepala persekutuan dan para saksi. Kedudukan perjanjian gadai tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, gadai diartikan sebagai penyerahan tanah kepada orang lain, jadi bukan hutang piutang. Uang yang telah dibayarkan itu sesungguhnya merupakan uang pembeli. Uang tersebut tidak dapat ditagih melalui pengadilan apabila yang bersangkutan tidak mau atau tidak dapat menebus kembali tanahnya itu.

Sering pula ditetapkan jangka waktu untuk menebusnya kembali. Kalau dalam waktu yang telah ditentukan pemilik tanah tidak menebus, maka pemegang gadai diberi kemungkinan untuk minta atau mendesak kepada pemilik tanah agar perjanjian gadai itu diganti dengan perjanjian jual-beli lepas dengan tambahan uang sehingga jumlah uang itu sama dengan harga penjualan. Kalau pemilik tanah tetap tidak mau membantu dengan membalik nama tanah yang bersangkutan maka pemegang gadai dapat mengajukan hal itu

kemuka Pengadilan Negeri untuk mohon diputuskan agar tanah itu ditetapkan menjadi pemilik pemegang gadai. Kalau jangka waktu tidak ditetapkan maka pemilik tanah menurut hukum adat tidak boleh menebus sebelum pemegang gadai itu mendapatkan hasil sekurang-kurangnya satu musim.²³

Namun perjanjian gadai tanah dalam hukum adat, tidak mengenal hukum positif, karena perjanjian gadai tanah yang dibuat oleh masyarakat, lahir berdasarkan sistem hukum adat yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan tolong menolong di antara sesama manusia. Selain itu waktu penebusan gadai dalam hukum adat bersifat tidak mengikat dan mutlak.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria terdapat ketentuan dilarang penguasaan tanah pertanian yang melebihi maksimum, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 mengenai berlangsungnya gadai ada dua, yaitu sebagai berikut.

1. Gadai yang berlangsung 7 tahun atau lebih;
2. Gadai yang belum berlangsung 7 tahun.

Gadai yang berlangsung selama 7 tahun harus di kembalikan kepada pemilik (penjual gadai) tanpa adanya kewajiban untuk membayar uang tebusan dan hak menebus dapat dilakukan setiap waktu setelah tanaman selesai dipanen/dipetik hasilnya.

Melihat hal diatas maka, banyak gadai yang telah berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh para ahli waris penggadai dan pemegang gadai, karena penggadai tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali. Biasanya orang menggadaikan tanahnya hanya bila ia berada dalam keadaan yang sangat mendesak.

Seperti halnya dalam perjanjian gadai tanah di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat yang dibuat secara tertulis surat perjanjian atau "akte". Surat akte ini berisi: pernyataan dari pemilik tanah yang menyatakan bahwa dia menggadaikan tanah, batas-batas tanah, nama penggadai, harga tanah, perjanjian bahwa tanah dapat ditebus kembali dengan harga sejumlah uang yang sama dan pembayarannya secara tunai. Surat akte ditandatangani oleh orang yang menggadaikan tanah, pemilik-pemilik tanah yang letaknya berbatasan dan orang-orang yang hadir sebagai saksi untuk menambah kepastian. Kemudian surat akte diserahkan kepada pembeli gadai. Surat akte ini pembeli gadai dapat membuktikan sah atau tidaknya (menurut hukum), hubungannya dengan tanah terhadap siapa saja, terutama terhadap orang-orang dari luar masyarakatnya. Ia dapat membuktikan bahwa dia mempunyai hak sementara atas tanah, dan juga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum karena perjanjiannya telah dibuat "terang" dan dilakukan secara terang-terangan. Maka surat akte itu disebut juga "surat keterangan", sebagai surat bukti. Namun dalam surat bukti dalam perjanjian tersebut tidak memuat ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria yang terdapat ketentuan dilarang penguasaan tanah pertanian yang melebihi maksimum yaitu 7 tahun, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisa yang telah diuraikan dalam bab pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Ditinjau Menurut Undang - Undang Nomer 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat yaitu kedudukan perjanjian gadai tanah dalam Hukum di Indonesia sebagai transaksi tanah dengan perjanjian yang sah yang tujuannya adalah untuk tujuan sosial yaitu menolong orang yang membutuhkan uang dengan objek untuk

dijaminan yaitu tanah. Perjanjian gadai tanah di Indonesia selalu mengalami perkembangan sampai saat ini. Gadai tanah yang dulunya hanya berdasarkan hukum adat kemudian disempurnakan dengan lahirnya atau dibuatnya Undang- Undang Pokok Agraria.

Saran

Hendaknya pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Pokok Agraria khususnya dalam hal menggadai tanah agar masyarakat lebih memahami tentang aturan pelaksanaan gadai tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhim, N. Triyono, T. & Alfriano, N, 2019, Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah, Kajian Hukum Perdata Diponegoro
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Boedi Harsono, 2013, Hukum Agraria Indonesia. Universitas Trisakti, Jakarta
- Jefry Tarantang,dkk.,2019,Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia, K-Media,Yogyakarta
- Khoir,D.J,2019, Studi Komparasi Eksekusi Barang Jaminan Gadai Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
- Peter Mahmud Marzuki,2010, Peneliatan Hukum, ,Kencana Prenada, Jakarta Supriadi,2016, Hukum Agraria. Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika
- Ridwan, 2015 Pemilikan Rakyat Dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahanm Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: Badan LitbangDan Diklat Kementerian Agama RI.
- Riky Rustam, 2017, Hukum Jaminan (Yogyakarta: UII Press.
- Urip Santoso,2019 Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia
- Zainuddin Ali, 2016 ,Metode Penelitian Hukum,cat Ke 8 ,Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Undang-Undang Nmor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur pembuktian gadai tanah pertanian dengan akta yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian UUPA
- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang pedoman penyelesaian masalahgadai.

Jurnal

- Akbar Ardy Putra,2022, Analisis Implementasi Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-undang Nomer 56 PRP Tahun 1960 (Studi di Kabupaten Ponorogo), Jurnal Komunikasi Hukum, Univesitas Sebelas Maret, Surakarta
- Faisal, A, 2017, Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, Laporan Penelitian, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Hairunas,N, 2018.Gadai Tanah Berdasarkan UU No 56/PRP/1960 Dan Implikasi Hukum, Jurnal penelitian, Universitas Mataram
- Rahman, M, 2017. Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.